



Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin

La Ode Aidil Syawal^{1*}, Ayu Aprilia Ali², Nur Amalya Fitria Ningsih³, Waode Nurul Putri Anastasia⁴, Rini Anggraeni⁵, Muhammad Bintang Yudiarta Togala⁶

¹ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: adlsywl2004@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: aprillyaa4131@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: nuramalyaa75@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: nurulanastasia21@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: rinianggraeni2394@gmail.com

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo. E-mail: bintangyudiarta963@gmail.com

*Correspondence Email: adlsywl2004@gmail.com

Abstract. This study provides a juridical analysis of the International Criminal Court's (ICC) issuance of an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin for alleged war crimes committed during the Russia–Ukraine conflict. The case has sparked profound legal debate regarding the legitimacy of the ICC's jurisdiction over a head of state from a non-State Party to the Rome Statute and its implications for the principle of head-of-state immunity under international law. The research aims to examine the legal foundation, jurisdictional mechanisms, and enforcement challenges of the warrant within the framework of public international law. Employing a normative juridical method, this study adopts statutory, conceptual, and comparative approaches, drawing upon international legal instruments, the 1998 Rome Statute, and recent scholarly works published within the last five years. The findings reveal that the ICC has a valid legal basis to issue the arrest warrant under Articles 12 and 58 of the Rome Statute, relying on Ukraine's declaration of acceptance of jurisdiction. However, enforcement remains highly problematic due to Russia's non-membership in the Statute and the contested interpretation of head-of-state immunity among nations. Moreover, geopolitical considerations significantly affect the willingness of States Parties to comply with ICC directives. The study concludes that the ICC's effectiveness in pursuing accountability for international crimes largely depends on the cooperation and political will of its member states and the broader international community. The implications of this research highlight the urgent need for reforming ICC jurisdictional mechanisms and strengthening universal norms against war crimes to ensure the meaningful enforcement of international criminal justice and the realization of global accountability.

Keywords: International Criminal Court; Arrest Warrant; Vladimir Putin; Legal Analysis;

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara yuridis tindakan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang selama konflik Rusia–Ukraina. Kasus ini menimbulkan perdebatan mendalam terkait legitimasi yurisdiksi ICC terhadap kepala negara yang berasal dari negara non-anggota Statuta Roma serta implikasinya terhadap prinsip imunitas kepala negara dalam hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme yurisdiksi, dan tantangan implementasi surat perintah penangkapan tersebut dari perspektif hukum internasional publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,

konseptual, dan komparatif terhadap dokumen hukum internasional, ketentuan Statuta Roma 1998, serta literatur akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki dasar hukum yang sah dalam menerbitkan surat perintah penangkapan berdasarkan Pasal 12 dan 58 Statuta Roma melalui penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina, namun terdapat hambatan signifikan dalam penegakan karena Rusia bukan negara pihak Statuta Roma dan karena isu imunitas kepala negara yang masih menimbulkan interpretasi berbeda di antara negara-negara. Selain itu, faktor politik internasional juga memengaruhi tingkat kepatuhan negara pihak dalam mengeksekusi mandat ICC. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas ICC sangat bergantung pada komitmen negara pihak dan dukungan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip akuntabilitas terhadap kejahatan internasional berat. Implikasi penelitian ini menyoroti perlunya reformasi mekanisme penegakan yurisdiksi ICC dan penguatan norma universal atas kejahatan perang agar hukum internasional dapat berfungsi lebih efektif dalam menegakkan keadilan global.

Kata kunci: *Mahkamah Pidana Internasional; Surat Perintah Penangkapan; Vladimir Putin; Yurisdiksi;*

INTRODUCTION (LATAR BELAKANG)

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang pecah sejak Februari 2022 telah memunculkan berbagai dugaan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Salah satu isu paling menonjol adalah penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada 17 Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang berupa deportasi dan pemindahan paksa anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena untuk pertama kalinya ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala negara dari kekuatan besar yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma 1998, dasar pembentukan ICC. (Schuster, 2025).

Secara normatif, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma. Namun, dalam konteks Rusia yang bukan negara pihak, muncul persoalan hukum mengenai apakah ICC berwenang menjangkau individu dari negara non-anggota, serta bagaimana mekanisme penerapan prinsip yurisdiksi universal melalui deklarasi penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. (Schuster, 2025)

Selain aspek yurisdiksi, penerbitan surat perintah terhadap kepala negara aktif juga menimbulkan polemik terkait imunitas kepala negara (head of state immunity) dalam hukum internasional. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa imunitas personal kepala negara masih berlaku di hadapan pengadilan internasional, sementara pandangan lain menegaskan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menghindari tanggung jawab individu. (Bielby, 2025)

Di sisi lain, pelaksanaan surat perintah ini juga menghadapi tantangan praktis yang signifikan. Implementasi keputusan ICC sangat bergantung pada kerja sama

negara-negara pihak Statuta Roma. Kasus ketika Mongolia gagal menangkap Putin saat kunjungan resmi menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan yurisdiksi ICC terhadap individu dari negara berdaulat yang kuat secara politik dan militer.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya melakukan analisis yuridis terhadap dasar hukum, yurisdiksi, dan tantangan implementasi surat perintah penangkapan ICC terhadap Vladimir Putin, dengan menyoroti relevansi penerapan hukum internasional pidana dalam situasi politik global yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap wacana akademik mengenai efektivitas hukum internasional dalam menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan perang, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional di era modern.

RESEARCH METHOD (METODE PENELITIAN)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-deskriptif, yang menelaah hukum internasional sebagai norma tertulis melalui kajian terhadap peraturan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan internasional. Tujuannya untuk menganalisis dasar hukum, yurisdiksi, dan efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menerbitkan serta menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin.

Desain penelitian berfokus pada analisis hukum positif (*law in books*) melalui interpretasi ketentuan dalam Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 12, 27, 58, dan 98, serta penerapannya pada kasus ICC terkait Rusia–Ukraina. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta menilai hubungan antara yurisdiksi ICC, imunitas kepala negara, dan prinsip kedaulatan dalam hukum internasional. (Schuster, 2025).

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen hukum internasional dan literatur akademik terkait yurisdiksi ICC. Sampel penelitian dipilih secara purposif, terdiri atas: (1) Statuta Roma 1998, (2) putusan ICC terhadap Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova (2023), serta (3) dua puluh jurnal ilmiah relevan periode 2023–2025.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, meliputi bahan hukum primer (Statuta Roma, Konvensi Jenewa, Piagam PBB) dan sekunder (jurnal ilmiah dari *Cambridge Law Journal*, *Oxford Academic*, dan *Brill Online*). Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel utama: dasar hukum ICC, imunitas kepala negara, dan efektivitas penegakan hukum internasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan reduksi, penyajian, dan interpretasi hukum menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman. Uji keandalan dilakukan melalui triangulasi sumber yang menunjukkan konsistensi interpretasi tinggi.

Model penelitian menggambarkan hubungan antara:
X₁ (Dasar Hukum ICC) memengaruhi **Y (Efektivitas Penegakan Hukum Internasional)**;
X₂ (Imunitas Kepala Negara) sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Model ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan normatif antarvariabel secara konseptual, bukan empiris, dalam konteks analisis hukum internasional.

RESULT AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

1. Dasar Hukum ICC dalam Penerbitan Surat Perintah Penangkapan

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Komisioner Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova, pada 17 Maret 2023. Mereka diduga bertanggung jawab atas deportasi dan pemindahan paksa anak-anak dari Ukraina ke Rusia - tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam Pasal 8(2)(a)(vii) dan 8(2)(b)(viii) *Statuta Roma 1998*. (Court, 2023)

Yurisdiksi ICC dalam kasus ini berlandaskan Pasal 12 ayat (3), yang memberi hak kepada negara non-pihak Statuta Roma untuk menyampaikan *declaration of acceptance of jurisdiction*. Ukraina telah melakukannya melalui dua deklarasi resmi pada 2014 dan 2015, sehingga memberikan dasar hukum bagi ICC untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayahnya. (Schuster, 2025)

Langkah ICC tersebut memperluas preseden yurisdiksi terhadap negara non-anggota, sebagaimana telah terjadi pada kasus Sudan (Omar Al-Bashir) dan Libya (Muammar Khadafi), di mana kepala negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Hal ini menegaskan prinsip individual criminal responsibility, bahwa kekuasaan politik tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas kejahatan perang. (Sadat, 2023)

2. Yurisdiksi dan Prinsip Imunitas Kepala Negara

Isu utama yang muncul adalah konflik antara yurisdiksi ICC dan prinsip imunitas kepala negara. Berdasarkan Pasal 27 Statuta Roma, jabatan resmi seseorang, termasuk kepala negara, tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana internasional. Prinsip ini mempertegas bahwa hukum internasional mengedepankan akuntabilitas individual di atas kekebalan diplomatic. (Bielby, 2025)

Namun, dalam praktiknya, banyak negara masih memegang prinsip imunitas personal (*immunity ratione personae*) bagi kepala negara aktif, seperti Rusia yang menolak yurisdiksi ICC atas dasar kedaulatan negara. Perdebatan akademik kemudian muncul mengenai apakah prinsip kedaulatan absolut masih dapat diterapkan di era hukum internasional modern. (Bielby, 2025) menyatakan bahwa imunitas personal tidak dapat menjadi tameng terhadap kejahatan perang, karena pelanggaran *jus cogens* menegasikan segala bentuk perlindungan politik.

Tabel 1. Struktur Yurisdiksi ICC dan Imunitas Kepala Negara

Aspek Yurisdiksi	Dasar Hukum	Aplikasi pada Kasus Putin	Tantangan Utama
<i>Ratione loci</i>	Pasal 12(3) Statuta Roma	Kejahatan terjadi di Ukraina	Rusia bukan negara pihak
<i>Ratione personae</i>	Pasal 27 Statuta Roma	Kepala negara aktif	Imunitas personal
<i>Ratione materiae</i>	Pasal 5 Statuta Roma	Kejahatan perang	Pembuktian dan pelaksanaan hukum

Sumber: Diolah dari Statuta Roma dan ICC (2023)

3. Implikasi Teoritis: Akuntabilitas dan Evolusi Yurisdiksi

a) Penguatan Prinsip Akuntabilitas Individu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus Putin menegaskan pergeseran paradigma hukum internasional dari *state-centered* menjadi *individual-centered accountability*. ICC berperan sebagai instrumen yang menjamin bahwa kekuasaan politik tidak dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum (Tarigan, 2025). Prinsip ini dikenal sebagai *no impunity doctrine*, yang mengakui tanggung jawab individu di atas kekebalan negara. (Ashri, 2025)

Selain itu, surat perintah terhadap Putin memperluas legitimasi teori *universal jurisdiction*, di mana pelaku kejahatan internasional berat dapat diadili meskipun negaranya bukan anggota ICC. (Patty & Makaruku, 2024) Secara teoritis, hal ini meneguhkan posisi ICC sebagai penjaga nilai *jus cogens* dan prinsip keadilan universal.

b) Relevansi terhadap Doktrin Complementarity

Penelitian ini mengonfirmasi peran ICC sebagai lembaga pelengkap sistem hukum nasional berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma. ICC hanya bertindak bila sistem hukum nasional tidak mampu (*inability*) atau tidak bersedia (*unwillingness*) menegakkan keadilan (Shereshevsky, 2025), Dalam

kasus Rusia, kondisi tersebut terpenuhi karena negara tersebut menolak yurisdiksi ICC, sementara Ukraina tidak memiliki kapasitas penuh untuk menuntut pelaku kejahatan perang di tengah situasi konflik (Zahrani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ICC menjalankan mandatnya secara sah, baik dari aspek hukum positif maupun moral internasional.

4. Implikasi Terapan: Efektivitas dan Hambatan Implementasi

a) Hambatan Yuridis dan Politik

Kendati ICC memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan surat perintah penangkapan masih menghadapi kendala signifikan. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga implementasinya bergantung pada kemauan politik negara anggota (Weatherall, 2025).

Kasus Mongolia (2024) menjadi contoh nyata, ketika negara tersebut tidak menangkap Putin selama kunjungan resmi. ICC kemudian menyatakan bahwa Mongolia gagal memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak dan merujuk kasus tersebut ke *Assembly of States Parties* (Guardian, 2025). Hambatan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC, meskipun sah secara hukum, tetap terikat pada dinamika politik internasional.

b) Dampak terhadap Politik Global dan Persepsi Hukum Internasional

Penerbitan surat perintah ini menimbulkan dampak politik yang luas. Negara-negara Barat mendukung langkah ICC sebagai upaya penegakan keadilan global, sedangkan Rusia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “*intervensi politik*” (Reuters, 2023).

Sebagian negara non-Barat seperti Tiongkok, India, dan Afrika Selatan menunjukkan sikap hati-hati karena khawatir ICC digunakan secara selektif terhadap pemimpin negara tertentu. Menurut (Sadat, 2023), dilema ini menggambarkan ketegangan antara idealisme hukum internasional dan realitas kekuasaan global, di mana legitimasi ICC masih diuji oleh kepentingan politik negara besar.

5. Implikasi Penelitian

a) Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang relasi antara kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional. Kasus Putin memperkuat tesis bahwa prinsip *state sovereignty* bukan alasan mutlak untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan perang. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara doktrin imunitas kepala negara dan prinsip *individual criminal responsibility* (Bielby, 2025).

b) Implikasi Terapan

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan tiga hal utama:

1. Reformasi mekanisme kerja sama antarnegara diperlukan agar surat perintah ICC dapat dijalankan lebih efektif.
2. Peningkatan kapasitas hukum nasional negara pihak agar prinsip *complementarity* dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Perluasan ratifikasi Statuta Roma oleh negara besar untuk memperkuat legitimasi global ICC dan mengurangi politisasi hukum internasional (Fadilah, 2023)

Tabel 2. Implikasi Teoritis dan Terapan Penelitian

Aspek	Implikasi Teoritis	Implikasi Terapan
Yurisdiksi ICC	Mengukuhkan doktrin <i>universal jurisdiction</i> dan <i>complementarity</i>	Mendorong revisi Statuta Roma untuk memperjelas kewenangan atas negara non-anggota
Imunitas Kepala Negara	Menguji batas <i>sovereign immunity</i> terhadap kejahatan <i>jus cogens</i>	Memerlukan mekanisme diplomatik lintas negara dalam pelaksanaan penangkapan
Efektivitas ICC	Memperkuat prinsip <i>no impunity</i> dan <i>individual accountability</i>	Mendorong kerja sama antara ICC, PBB, dan negara pihak untuk pelaksanaan perintah penangkapan

Sumber: Analisis Penulis, diolah dari Brill (2025), Cambridge (2025), dan ICC (2023–2024)

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa kasus surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin telah menjadi ujian nyata bagi otoritas dan kredibilitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum internasional di tengah dinamika politik global. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan yuridis ICC secara normatif sah dan berlandaskan Statuta Roma, namun daya implementasinya masih terbatas oleh politik kedaulatan dan kepentingan negara besar.

Secara konseptual, kasus ini mengungkap adanya ketimpangan antara legitimasi hukum dan efektivitas penegakan, di mana norma hukum internasional belum sepenuhnya memiliki daya paksa terhadap negara non-anggota Statuta Roma. ICC berhasil menunjukkan prinsip akuntabilitas universal, tetapi gagal menjamin kepatuhan faktual akibat absennya instrumen penegakan yang independen.

Dari perspektif teoretis, penerbitan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara aktif seperti Putin merupakan terobosan yuridis yang memperluas penerapan doktrin *individual criminal responsibility* dan *no impunity*. Namun secara praktis, hal ini juga memperlihatkan keterbatasan mekanisme internasional ketika

berhadapan dengan realitas geopolitik dan asimetri kekuasaan. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada hukum internasional itu sendiri, melainkan pada keterbatasan komitmen politik dan ketergantungan sistem hukum global terhadap kepentingan negara kuat.

SARAN

Agar permasalahan serupa tidak terus berulang dan agar Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan fungsinya secara efektif, beberapa langkah konkret perlu dipertimbangkan:

1. Reformasi Kelembagaan ICC, ICC perlu memperkuat mekanisme penegakan dengan membentuk Unit Eksekusi Mandat Internasional (International Enforcement Division) yang berfungsi memantau, menekan, dan mempublikasikan kepatuhan negara pihak terhadap surat perintah penangkapan. Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap komitmen politik negara anggota.
2. Penguatan Kerja Sama Antarnegara, Negara pihak Statuta Roma harus memperluas kerja sama yudisial lintas batas melalui perjanjian bilateral dan regional yang secara eksplisit mengatur kewajiban penangkapan pelaku kejahatan internasional. Mekanisme *mutual legal assistance* harus dijadikan dasar formal dalam setiap hubungan diplomatik.
3. Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke Sistem Nasional, Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, seperti Rusia, seharusnya didorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional ke dalam hukum nasional mereka, terutama mengenai pertanggungjawaban individu atas kejahatan perang.
4. Peran Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan perlu memainkan fungsi strategis dalam menegakkan keputusan ICC melalui mandat *Chapter VII Piagam PBB*, sehingga negara yang menolak kerja sama dapat dikenai sanksi diplomatik maupun ekonomi.
5. Penguatan Budaya Hukum Global, Upaya penegakan hukum internasional tidak dapat hanya bertumpu pada perangkat hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya kepatuhan dan kesadaran moral internasional. Pendidikan hukum internasional dan diplomasi keadilan perlu diperluas di tingkat global untuk menanamkan prinsip bahwa kekuasaan politik tidak boleh mengatasi kemanusiaan.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki legitimasi hukum yang kokoh namun belum memiliki legitimasi fungsional yang efektif. Agar permasalahan penegakan surat perintah penangkapan seperti kasus Vladimir Putin tidak terulang, komunitas internasional harus bergerak menuju harmonisasi antara norma hukum, kekuatan politik, dan tanggung jawab moral global. Hanya dengan integrasi ketiganya, hukum internasional dapat berfungsi bukan sebagai simbol, tetapi sebagai instrumen nyata keadilan dunia.

REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)

- Ashri, A. M. (2025). Tantangan ICC dalam Pengusutan Kejahatan Rusia–Ukraina. *Jurist-Diction*. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/59088>
- Bielby, D. (2025). No Excuses: Personal Immunities Do Not Obstruct ICC Arrest Warrants. *Cambridge Law Journal*. <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/no-excuses-personal-immunities-do-not-obstruct-icc-arrest-warrants/27B283F0CEBA6F05981BD9CE7DC9F7D7>
- Court, I. C. (2023). Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. *International Criminal Court*.
- Cryer, R. (2023). Immunities and international criminal law after Ukraine. *Leiden Journal of International Law*, 36(2), 345–367.
- Fadilah, F. (2023). Analisis Yuridiksi ICC dalam Kasus Putin. *Yustisi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15202>
- Gaeta, P. (2019). Does President Al-Bashir enjoy immunity from arrest? *Journal of International Criminal Justice*, 7(2), 315–332.
- Guardian, T. (2025). Law is the only weapon I have: A Ukrainian lawyer’s campaign to rescue children. *The Guardian*.
- Kiyani, A. (2021). Al-Bashir and the ICC’s slippery slope. *Journal of International Criminal Justice*, 19(3), 563–589.
- Milanovic, M. (2023). Russia, Ukraine, and international criminal law. *AJIL Unbound*, 117, 1–7.
- Nouwen, S. (2020). Complementarity in crisis. *Harvard International Law Journal*, 61(1), 1–50.
- Patty, J. M., & Makaruku, S. (2024). Yurisdiksi ICC terhadap Pelaku War Crimes Non-Anggota. *Balobe Law Journal*, 12(1), 1–20. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/2401>
- Pranata, R. A. (2024). Imunitas kepala negara dan jus cogens. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 112–131.
- Reuters. (2023). Reactions to ICC’s arrest warrant for Putin citing Ukraine. *Reuters*.
- Sadat, L. N. (2023). Conferred Jurisdiction and the ICC’s Putin and Lvova-Belova Warrants. *Just Security Journal*. https://openscholarship.wustl.edu/law_scholarship/897
- Schabas, W. A. (2024). The International Criminal Court and non-party states. *International & Comparative Law Quarterly*, 73(1), 1–29.
- Schuster, A. (2025). Ukraine and Article 12(3) Rome Statute: Jurisdictional Analysis. *Brill Journal of International Criminal Law*. <https://brill.com/view/journals/icla/aop/article-10.1163-15718123-bja10249>

- Shereshevsky, Y. (2025). Complementarity (Un)Fairness: Revisiting ICC Jurisdictional Ethics. *Journal of International Criminal Justice*, 23(2), 227–246.
<https://academic.oup.com/jicj/article/23/2/227/8145327>
- Sihombing, R. (2023). Yurisdiksi universal dalam hukum pidana internasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 201–218.
- Stahn, C. (2023). The ICC, Ukraine and the limits of jurisdiction. *European Journal of International Law*, 34(3), 879–902.
- Tarigan, G. A. M. (2025). Analisis Kekuatan ICC Warrant terhadap Vladimir Putin. *Jurnal Hukum Internasional USU*.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/109897>
- Tladi, D. (2022). Head of state immunity and international crimes. *African Journal of International and Comparative Law*, 30(1), 1–22.
- Weatherall, T. (2025). Finding under Article 87(7) of the Rome Statute on non-compliance in ICC arrest warrants. *International Legal Materials*.
- Zahrani, N. A. (2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional ICC dalam Kasus Putin. *Jishum Journal of Law and Humanities*.
<https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/177>